Inilah Pengaturan Jam Kerja ASN Pemkab Pasuruan Selama Ramadhan 1443 H

Jumat, 1 April 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengatur jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 2022/1443 Hijriah berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 11/2022. Pengaturan ini menyesuaikan kearifan lokal, mengurangi jam kerja dalam seminggu menjadi 32,5 jam, baik bagi OPD yang menerapkan 5 hari kerja maupun 6 hari kerja.

Bagi OPD dengan 5 hari kerja, jam kerja menjadi pukul 07.30-14.30 pada Senin-Kamis tanpa istirahat, dan pukul 07.30-12.00 WIB pada Jumat. Sedangkan bagi instansi dengan 6 hari kerja, jam kerja menjadi pukul 07.30-13.30 WIB pada Senin-Kamis, dan pukul 07.30-12.00 WIB pada Sabtu.

Selain pengaturan jam kerja, ASN dihimbau untuk menggunakan songkok dan jilbab atau kerudung sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan. Meskipun ada pengurangan jam kerja, Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, memastikan bahwa produktivitas dan kinerja PNS serta organisasi tetap terjaga.

Anang juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan keefisiensian waktu agar pelayanan publik tetap lancar. ASN dihimbau untuk memperhatikan persentase pegawai yang bekerja di kantor maupun di rumah sesuai SE Menteri PANRB mengenai penyesuaian sistem kerja di masa PPKM.

Pengaturan jam kerja ini diharapkan dapat membantu ASN dalam menjalankan ibadah puasa dan tetap produktif dalam melaksanakan tugas pemerintahan selama bulan Ramadan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.